



BUPATI POHUWATO

KASUBAG (K) KEPPE	
KEPALA / SEKRETARIS	
KABAG (K)	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN POHUWATO

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 135I Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato, maka penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN POHUWATO

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 135I Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato, maka penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala daerah adalah Bupati Pohuwato.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.
7. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.
9. Bidang adalah masing-masing bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.
11. Seksi adalah seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pendapatan Daerah.

(2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pendapatan daerah;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang penerimaan dan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan pajak daerah;
- d. penyusunan rencana penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah;
- g. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
- h. pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Daerah;
- i. pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- j. pembinaan, pengendalian benda-benda berharga dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
- k. pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

- n. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- p. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- q. penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan dibidang pendapatan daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun kebijakan dan rencana strategis bidang penerimaan dan pendapatan daerah;
 - b. Melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi di bidang penerimaan dan pendapatan daerah;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi dibidang penerimaan dan pendapatan daerah;
 - d. Melaksanakan kebijakan teknis operasional bidang penerimaan dan pendapatan daerah;

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
 - g. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - h. pengelolaan anggaran, barang dan retribusi;
 - i. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - j. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - k. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - l. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - n. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - o. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - p. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendapatan daerah;
 - q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
 - r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendapatan daerah;
- e. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- f. pengarsipan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan satker;
- g. pengarsipan validasi dan pengelolaan data pendapatan daerah;
- h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. pelaksanaan sistem informasi pendapatan daerah dan sistem informasi manajemen objek pajak;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- h. pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
- i. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- j. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- k. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pendataan dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan melaksanakan tugas Pendataan, Penilaian, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data obyek, subyek dan wajib pajak daerah dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan akurasi pendaftaran dan pendataan obyek, subyek dan wajib Pajak Daerah;
 - c. penilaian atas objek pajak serta kelengkapan data potensi Pajak Daerah;
 - d. pengendalian pemrosesan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. perumusan teknis penghitungan dan penetapan Pajak Daerah;
 - f. pemeriksaan Nota Penghitungan Pajak Daerah;
 - g. pelaksanaan penghitungan dan penetapan pengenaan Pajak dengan Jabatan (Official Assesment);
 - h. pelaksanaan pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - i. pengendalian pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - j. pemeriksaan permohonan pembayaran Pajak Daerah dengan sistem angsuran dan penundaaan;
 - k. pengidentifikasian bahan hasil pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak Daerah serta penilaian dan klasifikasi Objek Pajak Daerah untuk mendapatkan data yang benar dan nilai yang wajar.
 - l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 1

Seksi Pendataan dan Penilaian

Pasal 10

- (1) Seksi Pendataan dan Penilaian melaksanakan tugas pendataan dan penilaian atas obyek dan wajib pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pendataan obyek dan wajib pajak daerah;
 - b. pelaksanaan penilaian besaran atas objek pajak daerah;
 - c. penyiapan formulir pendataan dan penilaian objek pajak daerah pada wajib pajak daerah yang meliputi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - d. penyerahan formulir pendataan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak Daerah;
 - e. mengidentifikasi hasil pendataan objek pajak dan subjek pajak serta penilaian dan pengklasifikasian objek pajak daerah;
 - f. pelaksanaan penentuan nilai besarnya pajak daerah;
 - g. penyimpanan dan pendokumentasian arsip dan hasil penilaian data Pajak Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pendaftaran dan Penetapan

Pasal 11

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan melaksanakan tugas pendaftaran dan penetapan obyek dan wajib pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pendaftaran, penghitungan dan penetapan obyek dan wajib pajak daerah;
 - b. penyiapan dan penyampaian formulir pendaftaran kepada wajib pajak daerah dan dicatat dalam buku dan daftar formulir pendaftaran;
 - c. pelaksanaan penghitungan pajak dan retribusi daerah dalam nota perhitungan atas dasar kartu data serta sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

- d. penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar SKPDLB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) berdasarkan nota perhitungan pajak daerah;
- e. penyusunan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan daftar rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat ketetapan lainnya yang diterbitkan;
- f. pelaporan hasil pengolahan data pajak daerah secara berkala;
- g. pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat ketetapan lainnya kepada Wajib Pajak Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Produktifitas Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Pasa! 12

- (1) Bidang Produktifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melaksanakan tugas penyusunan rencana penerimaan Pendapatan Daerah dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengendalian operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produktifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penerimaan Pendapatan Daerah dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengendalian operasional;
 - b. penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengendalian operasional;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah atau retribusi daerah;
 - e. pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang pajak daerah atau retribusi daerah;
 - f. pengendalian dan penyuluhan serta mekanisme pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi serta penggunaan benda-benda berharga dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perencanaan penerimaan pendapatan daerah dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengendalian operasional;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait atas penerimaan pendapatan daerah dalam rangka perencanaan penerimaan pendapatan daerah;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 13

- (1) Seksi Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melaksanakan tugas penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah dan perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penerimaan pendapatan daerah dan perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. penyusunan penghitungan rencana target penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan serta pengkajian produk hukum Daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan informasi pendapatan daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi serta unit kerja pengelola;
 - e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Seksi Pembukuan Penerimaan dan Benda Berharga

Pasal 14

- (1) Seksi Pembukuan Penerimaan dan Benda Berharga melaksanakan tugas pembukuan dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembukuan Penerimaan dan Benda Berharga mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan administrasi pembukuan penerimaan pendapatan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. pencatatan target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan denda administrasi pajak daerah;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan benda-benda berharga dan pengadaan sesuai kebutuhan setiap tahun;
 - d. penyiapan, pendistribusian dan penyusunan laporan jumlah persediaan serta pencatatan penggunaan benda-benda berharga yang telah diterbitkan;
 - e. melaksanakan pengimputan penerimaan pendapatan daerah dan melakukan pencocokan antara pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
 - f. pencatatan ke buku jenis penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar SKPDLB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
 - g. penyusunan laporan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan) target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Bidang Penagihan dan Keberatan

Pasal 15

- (1) Bidang Penagihan dan Keberatan melaksanakan tugas penagihan tunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Seksi Pembukuan Penerimaan dan Benda Berharga

Pasal 14

- (1) Seksi Pembukuan Penerimaan dan Benda Berharga melaksanakan tugas pembukuan dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembukuan Penerimaan dan Benda Berharga mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan administrasi pembukuan penerimaan pendapatan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. pencatatan target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan denda administrasi pajak daerah;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan benda-benda berharga dan pengadaan sesuai kebutuhan setiap tahun;
 - d. penyiapan, pendistribusian dan penyusunan laporan jumlah persediaan serta pencatatan penggunaan benda-benda berharga yang telah diterbitkan;
 - e. melaksanakan pengimputan penerimaan pendapatan daerah dan melakukan pencocokan antara pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
 - f. pencatatan ke buku jenis penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar SKPDLB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
 - g. penyusunan laporan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan) terget dan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Bidang Penagihan dan Keberatan

Pasal 15

- (1) Bidang Penagihan dan Keberatan melaksanakan tugas penagihan tunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penagihan tunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penerbitan surat teguran terhadap wajib pajak daerah dan wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menunggak dan sudah diberikan surat peringatan dan belum melunasinya;
- d. pemeriksaan pengajuan permohonan keberatan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- e. pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- f. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penagihan tunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Daerah dan PBB-P2; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 1

Seksi Verifikasi dan Penagihan

Pasal 16

(1) Seksi Verifikasi dan Penagihan melaksanakan tugas verifikasi dan penagihan tunggakan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Verifikasi dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penagihan tunggakan pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penagihan tunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penerbitan surat teguran terhadap wajib pajak daerah dan wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menunggak dan sudah diberikan surat peringatan dan belum melunasinya;
- d. pemeriksaan pengajuan permohonan keberatan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- e. pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- f. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penagihan tunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Daerah dan PBB-P2; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 1

Seksi Verifikasi dan Penagihan

Pasal 16

- (1) Seksi Verifikasi dan Penagihan melaksanakan tugas verifikasi dan penagihan tunggakan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penagihan tunggakan pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan verifikasi dan penagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan denda administrasi kepada Wajib Pajak yang belum membayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan;
- c. penyiapan penerbitan Surat Teguran kepada Wajib Pajak Daerah yang menunggak;
- d. penyampaian Surat Teguran kepada Wajib Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa melalui Juru Sita Pajak Daerah;
- f. penyusunan laporan tunggakan Pajak Daerah dan PBB-P2;
- g. penyusunan laporan realisasi tunggakan Pajak Daerah dan PBB-P2; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Seksi Keberatan

Pasal 17

- (1) Seksi Keberatan melaksanakan tugas pemrosesan permohonan keberatan pembayaran Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keberatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pemrosesan permohonan keberatan pembayaran pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak daerah;
 - c. penyampaian laporan hasil penelitian dan pemeriksaan wajib pajak kepada Kepala Bidang;
 - d. pengarsipan Surat Keputusan Bupati terhadap permohonan keberatan wajib pajak daerah;
 - e. pengarsipan dan pendokumentasian laporan hasil permohonan keberatan wajib pajak daerah; dan

- b. pelaksanaan verifikasi dan penagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan denda administrasi kepada Wajib Pajak yang belum membayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan;
- c. penyiapan penerbitan Surat Teguran kepada Wajib Pajak Daerah yang menunggak;
- d. penyampaian Surat Teguran kepada Wajib Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa melalui Juru Sita Pajak Daerah;
- f. penyusunan laporan tunggakan Pajak Daerah dan PBB-P2;
- g. penyusunan laporan realisasi tunggakan Pajak Daerah dan PBB-P2; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Seksi Keberatan

Pasal 17

- (1) Seksi Keberatan melaksanakan tugas pemrosesan permohonan keberatan pembayaran Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keberatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pemrosesan permohonan keberatan pembayaran pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak daerah;
 - c. penyampaian laporan hasil penelitian dan pemeriksaan wajib pajak kepada Kepala Bidang;
 - d. pengarsipan Surat Keputusan Bupati terhadap permohonan keberatan wajib pajak daerah;
 - e. pengarsipan dan pendokumentasian laporan hasil permohonan keberatan wajib pajak daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 3 Juni 2013


BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO, S.IP., MM
NIP. 196005031986021007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013 NOMOR 51